



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOLAKA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

tentang .....



- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LA ODE GANE RAJAB



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
 NOMOR 11 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN  
 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
 STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KOLAKA TIMUR TAHUN 2025

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Resiko	Anhar, S.Sos., M.Si	Ketua KPU
	Azwar, S.Sos., M.Si	Anggota KPU
	Muh. A'an Alfiqri, SH, CCD	Anggota KPU
	Murhum Halik, S.Tp	Anggota KPU
	Yanthi Pratiwi Irianto, SST	Anggota KPU
	Nani Wijayanti P, S.IP	Sekretaris
Koordinator Pengelola Risiko	La Ode Gane Rajab, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Wakil Koordinator Pengelola Risiko	Wulan Tri Pangestu, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Apolos Sidupa, S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Pengelola Risiko	Andi Husain Maulana Syamsul, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Pajrin, SH	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Koordinator Pengendalian Intern	Alpin, SKM	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Agen Risiko	Tanti, S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

	Anriani Arifin, SH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Rian Satriawan, SH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Nur Alim Pratama, SM	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Kusumawati, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sunarto, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Amnah Kurnia, S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Nur Haerani, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Usman Mbulo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Zulherman AS	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Ferdian Syahputra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Hardianto D	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Aditya Rahman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Harun, S.Sos	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Wahyu Pratama Yusuf, SH	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Diki Kurniawan Tahir, S.Ikom	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Hasman, S.PdI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LA OBE GANE RAJAB



**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
STRUKTUR MANAJAMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

1. Pemilik Risiko :
  - a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
  - b. Menentukan Tingkat selera risiko yang tepat;
  - c. Menginventarisasi manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan perencanaan tindak pengendalian; dan
  - d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun pengelola risiko kepada unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Kolaka Timur
2. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko :
  - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
  - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);
  - c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko; dan
  - d. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada pemilik risiko.
3. Pengelola Risiko :
  - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko
  - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
  - c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.
4. Koordinator Pengendalian Intern :
  - a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
  - b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
  - c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko
5. Agen Risiko :

Membantu menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 02 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

ttd

ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

LA ODE GANE RAJAB

